



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 1101/UN53/KM/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI JALUR MANDIRI
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran proses pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana di Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk Jalur Mandiri perlu ditetapkan perubahan kuota daya tampung dari masing-masing Jurusan yang ada di Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi huruf a diatas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Perubahan Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji Jalur Mandiri Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan

Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50473/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PERUBAHAN KUOTA DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI JALUR MANDIRI TAHUN 2024.

KESATU : Perubahan Kuota Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji Jalur Mandiri Tahun 2024 tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 01 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Ka. BUK dan Ka. BPAKK Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Dekan FTTK, FIKP, FKIP, FEBM dan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji.